

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PASTORAL PERNIKAHAN

Salah Satu Cara Mencegah Meningkatnya Perceraian Suami-Istri

Pada GKI Di Tanah Papua



Oleh:

Absalom Daniel Takayeitouw

N I M : 51130011

**PROGRAM PASCASARJANA TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

YOGYAKARTA

2015

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

EFEKTIFITAS BIMBINGAN PASTORAL PERNIKAHAN

(Salah Satu Cara mencegah Meningkatnya Perceraian Suami-Istri Pada GKI Di Tanah Papua)

Telah diajukan dan dipertahankan oleh :

Absalom Daniel Takayeitouw

NIM : 51130011

Dalam ujian Tesis Program Studi S-2 Ilmu Teologi
Minat Studi Teologi Praktis
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana
Dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Sains Teologi pada Tanggal 17 Februari 2015

Pembimbing I


(Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar)

Pembimbing II


(Pdt. Yahya Wijaya, Th.M. Ph.D)




Penguji :

1. Pdt. Daniel K Listijabudi, M.Th, M.A. :

2. Pdt. Yahya Wijaya, Th.M, Ph.D :

3. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th. :

Tanda Tangan

Disahkan oleh:

**Direktur Program Pascasarjana Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta**




Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS, Ph.D

KATA PENGANTAR

Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Kepala Gereja yang telah memberikan kesempatan melalui tuntunan hikmat-Nya bagi saya menyelesaikan tesis ini, setelah perjuangan melawan waktu dan mengakhiri tahapan pendidikan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya menyadari, ini bukan sebuah kebetulan dapat menempu program studi S-2 ilmu teologi, dengan konsentrasi pada bidang studi teologi praktis, yang mana telah menjadi wadah merefleksi ulang perjalanan pelayanan selama 24 tahun dengan ilmu teologi praktis yang terus berubah sejalan dengan perubahan zaman serta tantangannya. Pertanyaan-pertanyaan pastoral dan kompleksitas masalah pastoral telah mengiring saya untuk memfokuskan diri pada keluarga dengan masalah perceraian dan pastoral pernikahan gereja sehingga tiba pada pemberian judul tesis ini “Efektivitas Bimbingan Pastoral Pernikahan” dengan sub judul “sebagai salah satu upaya mencegah semakin meningkatnya perceraian pasangan suami-istri pada GKI Di Tanah Papua”. Dengan bimbingan Pdt.Dr.Asnath Niwa Natar dan Pdt. Yahya Wijaya,Th.M. Ph.D, saya mencoba mengumpulinya dan dapat menyelesaikannya.

Saya menyadari bahwa untuk sampai ke Yogyakarta dan dapat bertahan menyelesaikan perkuliahan hingga mengakhiri ujian tesis di Universitas Kristen Duta Wacana tidak terlepas dari adanya begitu banyak dukungan baik moril maupun materil dari semua yang mengasihi Tuhan. Karena itu, maka pada tempatnyalah saya menyampaikan terima kasih kepada :

Pertama, Keluarga saya, yaitu bapakku yang setia berdoa, mamaku yang telah dipanggil Tuhan di saat perjuangan ini baru dimulai. Teristimewa istri tersayang Adriana Ndiken yang bersedia mengambil tanggungjawabku dalam rumah selama perkuliahan berlangsung. Juga buat anak-anak terkasih Willy, Alex dan Andre yang terpaksa harus mengorbankan banyak keinginan karena sebagian upah kerjaku harus juga terpakai untuk kuliah ini. Ucapan terima kasih juga kepada adik-adikku: Corry, Fin, Yen, Mike, Yan dan Minggu bersama suami istri dan anak-anak yang turut memberi perhatian untuk kuliah ini hingga selesai.

Kedua, Ketua Sinode GKI DI Tanah Papua, Pdt. Albert Yoku, STh yang telah memberi dukungan moril sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh perkuliahan, dan juga dukungan biaya studi dari Sinode GKI Di Tanah Papua bagi kami 20 orang pendeta program M.Min Papua. Secara khusus buat yang terkasih ibu Pdt. Jemima Krey/M, STh,

dan bapak Pdt.Habel Koibur,STh yang pada masa kepemimpinannya, telah memperjuangkan pendeta GKI melanjutkan studi praktis kependetaan kerja sama Sinode GKI Di Tanah Papua dan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Perjuangannya bersama kami terus berjaan sampai saat ini. Selanjutnya terima kasih saya kepada Ketua Klasis GKI Jayapura Pdt.Wellem Itaar,STh bersama seluruh anggota BPK.GKI Jayapura yang mendukung dengan sungguh baik moril dan terutama kebijakan biaya studi hingga saya dapat menjalani ujian tesis ini.

Ketiga, ucapan terima kasih kepada Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat GKI Immanuel yang mula-mula sadar bahwa saya sebagai pendetanya harus melanjutkan studi yang disertai dukungan penuh untuk menyelesaikannya, juga kepada Pdt.Dr.Anthon Rumbewas atas motivasi dan semangat yang terus diberikan untuk menyelesaikan program studi ini, juga kepada keluarga bpk.Tito Kabuare, bpk.Yaap Erary, bpk.Yan Ayomi, ibu Maruti Nussy, ibu Regi Warwe, adikku Pdt.Yunus Bonsapia,STh dan semua di Hamadi yang senantiasa mendukung studi ini

Keempat, terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Pniel Kotaraja yang bersedia menjadi jemaat sampel dari penelitian tesis ini, warga jemaat yang bersedia menjadi penyumbang informasi yang diperlukan, dukungan moril maupun materil serta kesediaan menjadikan saya dan keluarga menjadi bagian dari pelayanan jemaat dalam melaksanakan tanggungjawab baru pada GKI Di Tanah Papua.

Kelima, terima kasih saya untuk kawan-kawan angkatan 1987 STT.GKI.I.S.Kijne Abepura: Pdt.Yustin Mirino,STh, Pdt.Dora Balubun,STh, Pdt.Kos Mandowen,STh, Pdt.Petrus Womsiwor,STh, Pdt.Yulianus Asaribab,STh, kebersamaan yang diberikan adalah semangat yang telah mendorong saya melawan beban dan waktu membenahi diri

Keenam, kepada para dosen pengajar program studi S-2 Ilmu Teologi pada Minat Studi Teologi Praktis Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, yaitu Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar; Pdt.Yahyah Wijaya,Th.M, Ph.D yang telah membimbing saya dengan hati dan membangkitkan semangat untuk belajar terus. Kepada Pdt Prof. Dr. (h.c) E. Gerrit Singgih, Ph.D; Prof.Dr.J.B.Banawiratma,D.Th; Pdt. Daniel K. Listijabudi, M.Th; Pdt. Dr. Djaka Soetapa; Pdt. Dr. Djoko Prasetyo A. Wibowo; Pdt. Handi Dadiwitanto, MTh; Dra. Jeanny Dhewajani, A.A, Ph.D; Pdt. Paulus S. Widjaya, M.A.P.S, Ph.D; Pdt Robert Setio, Ph.D; Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph.D; Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto; Esaol Agustriawan, M.A; Pdt Stefanus Christian H, MACF; Drs. Wimmie Handiwidjojo, MIT; Pdt. Hendri Wijayatsih, MA dan Dr. Perminas Pangeran, yang telah memberikan

pandangan – pandangan baru melalui materi perkuliahan dan tak lupa kepada pegawai administrasi dan perpustakaan S2 Teologi, ibu Tyas dan teman-teman, juga pegawai perpustakaan UKDW dan Kolosani Kota Baru.

Kedelapan, kepada Ibu Josepnitje Wandosa, M.Si, Kasub. Pendampingan Perempuan Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Papua. Juga kepada pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, bpk Dahlan, SE.SH, ibu L.C.Hamadi, SH, ibu F.Palapessy, SH dan Ibu Emil Lawalata (Mediator di PN Jayapura) yang telah memberikan informasi dan data yang sangat berarti bagi penulisan tesis ini.

Kesembilan, kepada Pimpinan dan Staf P3W.GKI Di Tanah Papua, Staf Bidang Hukum dan Bidang KPKC Sinode GKI Di Tanah Papua atas informasi tentang kondisi pendampingan pastoral gereja, yang membantu penulisan ini.

Kesepuluh, kepada teman-teman angkatan pertama M.Min Papua : Pdt Anthoneta Ayatanoy, Pdt. Dessy Matatula, Pdt Evelin Ulimpa, Pdt. Gretje Baransano, Pdt Henny Fonataba, Pdt. Mercya Pelupessy, Pdt. Michael Kapisa, Pdt. Naomi Maloringan, Pdt Navy Kastanya, Pdt Pieter Lewier, Pdt. Resia Lekitoo, Pdt Teropina Puhiri, Pdt Thineke Koibur, Pdt Tisbet Rarawi, Pdt Yosephine Picanussa, terima kasih atas kebersamaan ini. Secara khusus buat Pdt Demianus Osok, Pdt. Ishak Kwartolo, Pdt Marike Tokoro, Pdt Yafeth Paa, jika Tuhan memberi kesempatan kedua, sambutlah sekalipun sulit dan penuh pengorbanan, tapi ada kebahagiaan dan semangat baru untuk berkarya.

Akhirnya semua yang telah saya terima dari perjuangan ini, semoga menjadi bekat untuk pekerjaan-Nya, untuk semua orang yang mendukung dan untuk istri tersayang dan anak-anakku.

Yogyakarta, 23 Februari 2015

PENULIS

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAKSI.....	viii
LEMBARAN PENGESAHAN INTEGRITAS.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	6
3. Pembatasan Masalah	6
4. J u d u l.....	6
5. Hipotesa.....	7
6. Tujuan Penelitian.....	7
7. Metode Penelitian.....	7
7.1.Teknik Pengumpulan Data.....	8
7.2.Teknik Analisa Data.....	9
8. Lokasi Penelitian.....	10
9. Landasan Teori.....	10
9.1. Pengertian Bimbingan Pastoral Pernikahan.....	10
9.2. Bagaimana Melakukan Bimbingan Pastoral Pernikahan.....	13
9.3. Siapa Yang Melakukan Bimbingan Pastoral Pernikahan.....	16
10. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KONTEKS DAN PENOMENA PERCERAIAN GKI DI TANAH PAPUA (GKI-TP)	21
1. Jemaat GKI Pniel Kotaraja Sebagai Sampel.....	21
1.1.Keadaan Umum Jemaat.....	21
1.2.Keadaan Pelayanan Jemaat.....	22
1.3.Keadaan Pelayanan Penggembalaan atau Pastoral Pranikah...	24
1.4.Keadaan Pelayanan Konseling Pastoral Pascanikah.....	27
2. Bimbingan Pastoral Pranikah Oleh Para Pendeta GKI-TP.....	29
2.1.Materi Untuk BPP (Pranikah).....	29
2.2.Waktu Pelaksanaan BPP (Pranikah).....	30
2.3.Pemberi Materi BPP (Pranikah).....	30
2.4.Metode BPP (Pranikah).....	31
3. Fakta Perceraian Dan Nikah Ulang.....	31
3.1.Data Perceraian dan Nikah Ulang Di Jemaat GKI Pniel Kotaraja.....	31
3.2.Contoh Kasus.....	33
3.3.Data Perceraian Dari Para Pendeta GKI-TP.....	35
3.4.Data Perceraian Dari Lembaga Pemerintah.....	37
4. Jenis-jenis Perceraian.....	41
4.1.Perceraian Melalui Pengadilan Negeri.....	41
4.2.Perceraian Melalui Kesepakatan keluarga Atau Urusan Adat..	42

4.3.Perceraian Melalui Kesepakatan Suami-Istri Itu Sendiri.....	43
5. Penyebab Perceraian.....	44
5.1.Dari Hubungan Suami-Istri Itu Sendiri	44
5.2.Sikap Pastoral Konseling Gereja	45
6. Alasan Perceraian Dan Nikah Ulang.....	46
6.1.Alasan Minta Nikah Ulang.....	46
6.2.Alasan Menikahkan Ulang.....	47
7. Sikap Gereja terhadap Perceraian Dan Nikah Ulang.....	48
7.1.Oleh Majelis Jemaat GKI Pniel Kotaraja.....	48
7.2.Oleh Lembaga Di Tingkat Sinode (GKI-TP).....	50
BAB.III ANALISA PERAN GKI-TP MENYIKAPI	50
PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN WARGA GEREJA	
1. Analisa Terhadap Penyebab Perceraian Warga Gereja	50
1.1.Adanya Surat Cerai Dari Pengadilan Negeri.....	50
1.2.Dari Suami Istri Itu Sendiri.....	59
2. Analisa Terhadap Alasan Perceraian Dan Nikah Ulang.....	68
2.1.Adanya Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Perceraian...	68
2.2.Alasan Untuk Minta Nikah Ulang.....	71
2.3.Alasan Untuk Menikahkan Ulang.....	72
2.4.Sikap GKI-TP Terhadap Perceraian Dan Nikah Ulang.....	74
3. Analisa Penanganan Masalah Perceraian Warga Gereja.....	77
3.1.Pada Lembaga Tingkat Sinode GKI-TP.....	77
3.2.Pada Lembaga Pemerintah.....	78
4. Analisa Terhadap Bimbingan Pastoral Pranikah.....	80
4.1.Tahapan Persiapan.....	80
4.2.Materi BPP (Pranikah).....	83
4.3.Waktu Yang Digunakan Untuk BPP (Pranikah).....	84
4.4.Pemberi Materi BPP (Pranikah).....	85
4.5.Metode BPP (Pranikah).....	90
5. Analisa Terhadap Bimbingan Pastoral Pascanikah.....	91
5.1.BPP (Pascanikah) Masih Berwujud Penggembalaan Tradisional.....	92
5.2.Tujuan Penggembalaan Gereja Terhambat.....	93
6. Analisa Terhadap Konseling Pastoral Pernikahan.....	93
6.1.Konseling Pastoral Pranikah.....	93
6.2.Konseling Pastoral Pascanikah.....	95
7. Analisa Penanganan Masalah Perceraian Warga Gereja.....	98
7.1.Oleh Lembaga Pada Tingkat Sinode GKI-TP.....	98
7.2.Oleh Lembaga Pemerintah.....	100
BAB.IV TINJAUAN TEOLOGIS PERNIKAHAN –PERCERAIAN	
DAN RANCANGAN BIMBINGAN PASTORAL PERNIKAHAN	
GKI DI TANAH PAPUA	105
.....	
1. Pernikahan Dan Perceraian Dalam Perjanjian Lama.....	105
2. Pernikahan Dan Perceraian Dalam Perjanjian Baru.....	111
3. Pernikahan Dan Perceraian Menurut GKI-TP.....	114

4. Rancangan Bimbingan Pastoral Pernikahan.....	117
4.1.Pedoman BPP (Pranikah).....	117
4.2.Pedoman BPP (Pascanikah).....	120
4.3.Konseling Pastoral Pernikahan	123
4.4.Metode Konseling Pastoral Pernikahan.....	124
 BAB.V P E N U T U P	126
1. Kesimpulan.....	126
2. Saran-Saran.....	129
 DAFTAR PUSTAKA.....	131
DAFTAR RESPONDEN.....	134
 Lampiran 1: Alat Penelitian.	

@UKDWN

ABSTRACT

Marriage is a family establishment door in the community. M.Krisetya call the family is an institution or the smallest social unit and the most important thing in this world, because of the high-low family determines the quality of life of a society and the State. That is, a healthy family is almost certainly the State is healthy and strong; as well as the church, if the members of the congregation consisted of families healthy, harmonious and responsible, it is almost certainly the church also did not experience any obstacles in its growth into a strong church, grow and bear fruit.

Marriage Law of the Republic of Indonesia in 1974 defining marriage was born inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household) happy and eternal based on God. It is important in this definition is the purpose of marriage in order to form a happy family and eternal or that can survive and experience happiness.

The Church in particular or society in general, especially the lives of families experiencing a shift in values in line with the times and also helped give birth to the grit and hard enough shock and tends to destroy the fabric of life of families. One of the prominent shock emergence of the phenomenon of divorce husband and wife who have been married legally by religious institutions.

Jayapura District Court showed handling 300 cases of divorce within a period of three years, the pastor of several Klasis GKI in Papua testify about the existence of 115 cases of divorce of the congregation. The whole divorce occurs through a formal legal process (District Court) or through a family agreement through customary affairs or also through spousal agreement itself. Likewise with cases of domestic violence or violence against women continues to increase.

The cause of divorce among others: marriage is wrong motivation, unmet family economy, spousal communication is bad, bad habit or behavior, infidelity, domestic violence and marital age. Marriage laws and regulations on the one hand to carry out a divorce through the court process state law, but on the other side of the Evangelical Christian Church in Papua based on the Bible and the teachings of the Christian faith or Christian religious laws do not accept divorce unless one of the couple -istri it died.

JLCh.Abineno said, that the experts also have different views about the bike: only bless the church wedding just passed by the government, the church must affirm and bless, bless the church just because of the blessing already meaningful affirmation and others (1996). Understanding different effect on the views of, the existence of the church received a divorce by the government and then do a re-marriage, there is a church that rejects marriage anniversary or reject the decision for divorce in court.

An understanding of the true and adequate Pastoral of the Pastors and church leaders also influence the general arrangement of the church pastoral and pastoral counseling implementation of a special wedding. According H.Clinebell, grazing or pastoral ministry is Pastor and congregation together (2006). E.G.Singgih judge that, the Pastor in Indosesia to implement pastoral counseling, but counseling is happening not in the true sense but in the sense that traditional grazing (2004). Pdt.A.Yoku said, we need

some time to confront the problem of divorce with grazing regulation, material for referred to Guidance Pastoral Marriage, Marriage Blessing Worship liturgy and theology, biblical view on Marriage and Divorce (2013).

Through the guidance of Pdt.Dr.Asnath Niwa Natar and Pdt.Yahya Wijaya, Th.M, Ph.D., the author can understand the problems associated with the pastoral marriage and divorce and trying to design efforts to overcome through this thesis.

ABSTRAKSI

Perkawinan adalah pintu terbentuknya suatu keluarga di tengah masyarakat. M.Krisetya,M.Th menyebut keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia ini, oleh karena keluarga menentukan tinggi-rendahnya mutu kehidupan suatu masyarakat dan Negara. Artinya, keluarga sehat hampir dipastikan Negara itu sehat dan kuat; begitu juga dengan gereja, jika anggota jemaat terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat, harmonis dan bertanggungjawab, maka hampir juga dipastikan gereja tersebut tidak banyak mengalami hambatan dalam pertumbuhannya menjadi gereja yang kuat, berkembang dan memberi buah.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 1974 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal penting dalam definisi ini adalah tujuan perkawinan supaya terbentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal atau yang dapat bertahan dan mengalami kebahagiaan.

Gereja secara khusus atau masyarakat secara umum terutama kehidupan keluarga-keluarga mengalami pergeseran nilai sejalan dengan perkembangan zaman dan turut juga melahirkan gesekan dan guncangan yang cukup keras dan cenderung menghancurkan tatanan hidup keluarga-keluarga. Salah satu guncangan yang menonjol yakni munculnya fenomena perceraian suami-istri yang telah dinikahkan secara sah oleh lembaga-lembaga keagamaan.

Pengadilan Negeri Jayapura memperlihatkan penanganan 300 kasus perceraian dalam kurun waktu tiga tahun, para Pendeta dari beberapa Klasis GKI di Tanah Papua memberikan kesaksian tentang adanya 115 kasus perceraian warga jemaat. Seluruh perceraian ini terjadi melalui proses hukum formal (Pengadilan Negeri) atau melalui kesepakatan keluarga lewat urusan secara adat atau juga melalui kesepakatan suami-istri itu sendiri. Begitu juga dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat.

Penyebab perceraian antara lain : motivasi nikah yang salah, ekonomi keluarga yang tak terpenuhi, komunikasi suami-istri yang buruk, kebiasaan atau perilaku buruk, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan usia perkawinan.

Undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah pada satu sisi dapat melaksanakan perceraian melalui proses peradilan hukum pemerintah, tetapi pada sisi yang lain GKI di Tanah Papua berdasarkan Alkitab dan ajaran iman Kristen atau hukum-hukum agama Kristen tidak menerima adanya perceraian kecuali salah satu dari pasangan suami-istri itu meninggal dunia.

J.L.Ch.Abineno mengatakan, bahwa para ahli juga mempunyai pandangan yang berbeda-peda tentang: gereja hanya memberkati saja pernikahan yang disahkan oleh pemerintah, gereja harus meneguhkan dan memberkati, gereja memberkati saja karena

pemberkatan sudah bermakna peneguhan dan lain sebagainya (1996). Pemahaman yang berbeda-beda tersebut berpengaruh terhadap pandangan tentang, adanya gereja menerima perceraian oleh pemerintah dan kemudian melakukan nikah ulang, ada gereja yang menolak nikah ulang atau menolak keputusan cerai pada pengadilan.

Pemahaman tentang Pastoral yang benar dan memadai dari para Pendeta maupun pimpinan gereja turut mempengaruhi penataan Pastoral gereja secara umum maupun pelaksanaan pastoral konseling pernikahan secara khusus. Menurut H.Clinebell, penggembalaan atau pastoral adalah pelayanan Pendeta dan warga jemaat secara bersama (2006). E.G.Singgih menilai bahwa, Pendeta-Pendeta melaksanakan konseling pastoral, tetapi yang terjadi bukanlah konseling dalam pengertian yang sebenarnya melainkan penggembalaan dalam arti yang tradisional(2004).

Pdt.A.Yoku,STh mengatakan, kita perlu suatu waktu untuk memperhadapkan masalah perceraian dengan Peraturan penggembalaan yang, materi-materi yang direkomendasikan untuk Bimbingan Pastoral Pernikahan, liturgi Ibadah Pemberkatan Nikah dan pandangan teologi Alkitabiah tentang Pernikahan dan Perceraian(2013).

Melalui bimbingan Pdt.Dr.As Nath Niwa Natar dan Pdt.Yahya Wijaya,Th.M, Ph.D, penulis dapat memahami masalah-masalah pastoral yang berhubungan dengan pernikahan dan perceraian serta mencoba merancang upaya mengatasinya melalui Tesis ini.

LEMBAR PENGESAHAN INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Absalom Daniel Takayeitouw
NIM : 51130011

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul : “EFEKTIFITAS BIMBINGAN PASTORAL PERNIKAHAN” (Salah Satu Cara mencegah Meningkatnya Perceraian Suami-Istri Pada GKI Di Tanah Papua) adalah hasil karya saya sendiri, dengan catatan referensi yang diacu oleh tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Februari 2015



A.D.Takayeitouw

ABSTRACT

Marriage is a family establishment door in the community. M.Krisetya call the family is an institution or the smallest social unit and the most important thing in this world, because of the high-low family determines the quality of life of a society and the State. That is, a healthy family is almost certainly the State is healthy and strong; as well as the church, if the members of the congregation consisted of families healthy, harmonious and responsible, it is almost certainly the church also did not experience any obstacles in its growth into a strong church, grow and bear fruit.

Marriage Law of the Republic of Indonesia in 1974 defining marriage was born inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household) happy and eternal based on God. It is important in this definition is the purpose of marriage in order to form a happy family and eternal or that can survive and experience happiness.

The Church in particular or society in general, especially the lives of families experiencing a shift in values in line with the times and also helped give birth to the grit and hard enough shock and tends to destroy the fabric of life of families. One of the prominent shock emergence of the phenomenon of divorce husband and wife who have been married legally by religious institutions.

Jayapura District Court showed handling 300 cases of divorce within a period of three years, the pastor of several Klasis GKI in Papua testify about the existence of 115 cases of divorce of the congregation. The whole divorce occurs through a formal legal process (District Court) or through a family agreement through customary affairs or also through spousal agreement itself. Likewise with cases of domestic violence or violence against women continues to increase.

The cause of divorce among others: marriage is wrong motivation, unmet family economy, spousal communication is bad, bad habit or behavior, infidelity, domestic violence and marital age. Marriage laws and regulations on the one hand to carry out a divorce through the court process state law, but on the other side of the Evangelical Christian Church in Papua based on the Bible and the teachings of the Christian faith or Christian religious laws do not accept divorce unless one of the couple -istri it died.

JLCh.Abineno said, that the experts also have different views about the bike: only bless the church wedding just passed by the government, the church must affirm and bless, bless the church just because of the blessing already meaningful affirmation and others (1996). Understanding different effect on the views of, the existence of the church received a divorce by the government and then do a re-marriage, there is a church that rejects marriage anniversary or reject the decision for divorce in court.

An understanding of the true and adequate Pastoral of the Pastors and church leaders also influence the general arrangement of the church pastoral and pastoral counseling implementation of a special wedding. According H.Clinebell, grazing or pastoral ministry is Pastor and congregation together (2006). E.G.Singgih judge that, the Pastor in Indonesia to implement pastoral counseling, but counseling is happening not in the true sense but in the sense that traditional grazing (2004). Pdt.A.Yoku said, we need

some time to confront the problem of divorce with grazing regulation, material for referred to Guidance Pastoral Marriage, Marriage Blessing Worship liturgy and theology, biblical view on Marriage and Divorce (2013).

Through the guidance of Pdt.Dr.Asnath Niwa Natar and Pdt.Yahya Wijaya, Th.M, Ph.D., the author can understand the problems associated with the pastoral marriage and divorce and trying to design efforts to overcome through this thesis.

ABSTRAKSI

Perkawinan adalah pintu terbentuknya suatu keluarga di tengah masyarakat. M.Krisetya,M.Th menyebut keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia ini, oleh karena keluarga menentukan tinggi-rendahnya mutu kehidupan suatu masyarakat dan Negara. Artinya, keluarga sehat hampir dipastikan Negara itu sehat dan kuat; begitu juga dengan gereja, jika anggota jemaat terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat, harmonis dan bertanggungjawab, maka hampir juga dipastikan gereja tersebut tidak banyak mengalami hambatan dalam pertumbuhannya menjadi gereja yang kuat, berkembang dan memberi buah.

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 1974 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal penting dalam definisi ini adalah tujuan perkawinan supaya terbentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal atau yang dapat bertahan dan mengalami kebahagiaan.

Gereja secara khusus atau masyarakat secara umum terutama kehidupan keluarga-keluarga mengalami pergeseran nilai sejalan dengan perkembangan zaman dan turut juga melahirkan gesekan dan guncangan yang cukup keras dan cenderung menghancurkan tatanan hidup keluarga-keluarga. Salah satu guncangan yang menonjol yakni munculnya fenomena perceraian suami-istri yang telah dinikahkan secara sah oleh lembaga-lembaga keagamaan.

Pengadilan Negeri Jayapura memperlihatkan penanganan 300 kasus perceraian dalam kurun waktu tiga tahun, para Pendeta dari beberapa Klasis GKI di Tanah Papua memberikan kesaksian tentang adanya 115 kasus perceraian warga jemaat. Seluruh perceraian ini terjadi melalui proses hukum formal (Pengadilan Negeri) atau melalui kesepakatan keluarga lewat urusan secara adat atau juga melalui kesepakatan suami-istri itu sendiri. Begitu juga dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat.

Penyebab perceraian antara lain : motivasi nikah yang salah, ekonomi keluarga yang tak terpenuhi, komunikasi suami-istri yang buruk, kebiasaan atau perilaku buruk, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan usia perkawinan.

Undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah pada satu sisi dapat melaksanakan perceraian melalui proses peradilan hukum pemerintah, tetapi pada sisi yang lain GKI di Tanah Papua berdasarkan Alkitab dan ajaran iman Kristen atau hukum-hukum agama Kristen tidak menerima adanya perceraian kecuali salah satu dari pasangan suami-istri itu meninggal dunia.

J.L.Ch.Abineno mengatakan, bahwa para ahli juga mempunyai pandangan yang berbeda-peda tentang: gereja hanya memberkati saja pernikahan yang disahkan oleh pemerintah, gereja harus meneguhkan dan memberkati, gereja memberkati saja karena

pemberkatan sudah bermakna peneguhan dan lain sebagainya (1996). Pemahaman yang berbeda-beda tersebut berpengaruh terhadap pandangan tentang, adanya gereja menerima perceraian oleh pemerintah dan kemudian melakukan nikah ulang, ada gereja yang menolak nikah ulang atau menolak keputusan cerai pada pengadilan.

Pemahaman tentang Pastoral yang benar dan memadai dari para Pendeta maupun pimpinan gereja turut mempengaruhi penataan Pastoral gereja secara umum maupun pelaksanaan pastoral konseling pernikahan secara khusus. Menurut H.Clinebell, penggembalaan atau pastoral adalah pelayanan Pendeta dan warga jemaat secara bersama (2006). E.G.Singgih menilai bahwa, Pendeta-Pendeta melaksanakan konseling pastoral, tetapi yang terjadi bukanlah konseling dalam pengertian yang sebenarnya melainkan penggembalaan dalam arti yang tradisional(2004).

Pdt.A.Yoku,STh mengatakan, kita perlu suatu waktu untuk memperhadapkan masalah perceraian dengan Peraturan penggembalaan yang, materi-materi yang direkomendasikan untuk Bimbingan Pastoral Pernikahan, liturgi Ibadah Pemberkatan Nikah dan pandangan teologi Alkitabiah tentang Pernikahan dan Perceraian(2013).

Melalui bimbingan Pdt.Dr.As Nath Niwa Natar dan Pdt.Yahya Wijaya,Th.M, Ph.D, penulis dapat memahami masalah-masalah pastoral yang berhubungan dengan pernikahan dan perceraian serta mencoba merancang upaya mengatasinya melalui Tesis ini.

BAB. I

PENDAHULUAN

1. Latarbelakang Penulisan

Judul tesis ini mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga Kristen, permasalahan yang dihadapi serta pelayanan gereja terhadap keluarga, khususnya Pelayanan Pastoral Pernikahan Gereja. Perkawinan menjadi pintu terbentuknya suatu keluarga di tengah kehidupan masyarakat secara keseluruhan maupun kehidupan persekutuan gereja di tengah dunia. Keluarga adalah lembaga/unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia ini. Disebut demikian karena ia menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan Negara.¹ Juga kekuatan suatu bangsa atau Negara ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warga negara tersebut; jika keluarga-keluarga sehat dan bertanggungjawab, maka dapat dipastikan bahwa Negara tersebut sehat dan kuat pula. Demikian juga berlaku bagi gereja; jika anggota jemaat sebuah gereja yang terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat, harmonis dan bertanggungjawab, maka dapat juga dipastikan bahwa gereja tersebut tidak banyak mengalami hambatan dalam pertumbuhannya untuk menjadi gereja kuat, berkembang dan berbuah.²

Departemen Kesehatan RI, memberi pengertian” keluarga-keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.”³ Pengertian yang senada juga dikemukakan oleh Salvision dan Ara Celis,” Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.”⁴ Jadi dapat dikatakan

¹ M. Krisetya, *Konseling Pernikahan & Keluarga*, Salatiga:(UKSW-Seri Pastoral & Konseling,2008)h.39

² Ibid

³ Bahasaku Bahasa Indonesia,2011, dalam ithasartika.blogspot.com/2011/02/pengertian-individu-keluarga-dan-masyarakat.html., diunduh 18 Desember 2013.

⁴ Ibid.

bahwa perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk membentuk keluarga yang mempunyai arti penting dan menentukan kelangsungan suatu masyarakat secara baik dan bertanggungjawab.

Andi Hermansiah mengemukakan definisi “Perkawinan” menurut Undang-Undang RI.No.1 Thn.1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Pada dasarnya, menurut undang-undang ini, seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami (pasal 3 ayat 1).”⁵ Dalam definisi perkawinan menurut UU.RI.No.1 thn.1974 , menurut Hermansiah, terdapat dua hal perlu mendapat perhatian yakni: pertama “ ikatan lahir batin” artinya, bahwa sebuah perkawinan tidak hanya terjadi karena ikatan lahir saja atau batin saja melainkan karena keterpaduan yang erat antara lahir dan batin. Ikatan lahir ialah ikatan yang dapat dilihat sebagai bukti pasangan ini sah menjalani hidup sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin ialah ikatan yang tidak nampak tetapi yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sesungguhnya ikatan batin adalah dasar dari ikatan lahir dan batin yang dapat dijadikan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Hal kedua, yang juga perlu mendapat perhatian dalam definisi ini adalah yang berhubungan dengan tujuan perkawinan adalah untuk “membentuk keluarga bahagia”, artinya, bahwa dalam membina keluarga yang bahagia sangat diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri atau calon suami-istri dalam kedudukan yang semestinya dan yang suci seperti yang diajarkan oleh agama dan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebuah perkawinan terjadi bukan hanya menyangkut unsur lahir saja akan tetapi juga menyangkut unsur batin.⁶

GKI di Tanah Papua dalam Tata Gereja, Bab II Pasal 6, telah menerima tanggungjawab “Menggembalakan Anggota-Anggota Jemaat sesuai dengan Firman Allah sehingga kehidupannya bertumbuh dalam Iman, Pengharapan dan

⁵ A.Hermansiah,*Pengertian Perkawinan Menurut UU.RI.No.1.Thn.1974*, dalam: <http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html>, diunduh tanggal 19 Desember 2013

⁶ Ibid

Kasih (1Korintus 13:13) dan mencegah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Pengakuan gereja (Yohanes 21:15-19),⁷ adalah salah satu amanat bagi gereja. Amanat ini punya hubungan erat dengan pekerjaan Pelayanan Pastoral gereja secara keseluruhan. Pelayanan Pastoral Pernikahan diadakan bagi calon pasangan yang akan menikah, tentu dengan maksud agar mereka dapat membekali diri tentang kehidupan berumah tangga dan menjadikan rumah tangga mereka sebagai rumah tangga Kristiani yang kokoh, dibangun berdasarkan Firman Tuhan dan pengetahuan lainnya yang terkait erat dengan kehidupan keluarga. Maksud dan tujuan ini tersirat dalam pokok-pokok materi Pengembalaan Nikah sebagaimana yang direkomendasikan melalui Sidang Sinode ke-15 tahun 2006 di Wamena, dalam Peraturan Pengembalaan GKI-TP.

Sampai dengan tahun 2006 pengaturan tentang Pengembalaan Nikah atau Pelayanan Pastoral Pernikahan ditata dan diatur melalui apa yang disebut dengan “ Pedoman Pengembalaan GKI Di Tanah Papua”. Namun pada evaluasi melalui Sidang Sinode GKI-TP ke-15 diketahui bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan adanya sikap cenderung mengabaikan Pedoman Pengembalaan dalam pelayanan pastoral pernikahan, baik oleh warga gereja, Majelis Jemaat maupun oleh pimpinan Gereja pada tingkat Klasis maupun Sinode. Selanjutnya, dalam Sidang tersebut disepakati untuk mengamandemen nama “Pedoman Pengembalaan” menjadi “Peraturan Pengembalaan”. Perubahan nama ini dilandasi pemikiran bahwa, akan lebih bersifat mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Perubahan nama menjadi peraturan juga dengan maksud menjadi dasar pemberlakuan disiplin atau siasat gereja kepada siapa saja yang tidak konsisten melaksanakannya.

Dari sisi arti dan makna kata, KBBI mendefinisikan kata “Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan yang sesuai dan diterima; dimana setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku”⁸. Dengan pengertian ini, perubahan nama juga mengandung harapan, akan ditaati maupun disiasati dengan tegas, khususnya ketika ada penyimpangan terhadap janji nikah oleh warga gereja

⁷ Sinode GKI-TP, *Tata Gereja Peraturan & Pedoman*, (Argapura: Sekretariat Kantor Sinode, 2006), h. 3

⁸ [http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php\(diakses-tanggal-04-Juni-2014\)](http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php(diakses-tanggal-04-Juni-2014)).

maupun sikap tidak konsisten Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis maupun Badan Pekerja Am Sinode.

Sekalipun demikian, penulis menemukan adanya perkembangan yang memperlihatkan tanda-tanda terganggunya pertumbuhan iman sebagian warga gereja terutama kehidupan keluarga Kristen, lebih khusus dalam hubungan antara suami-istri yang sudah menerima pemberkatan nikah gereja. Data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan Panitera Muda Perdata pada kantor Pengadilan negeri Jayapura, Dahlan,SE,SH didapati informasi bahwa, adanya angka-angka yang cukup mencolok tentang perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terutama terhadap pasangan suami-istri yang telah nikah gereja. Hal ini memperlihatkan tanda-tanda yang memprihatinkan dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Melalui Kantor Pengadilan Negeri Jayapura didapati pada tahun 2010 terdapat 68 perkara perceraian diputuskan cerai, pada tahun 2011 terdapat 76 perkara perceraian yang diputuskan cerai, pada tahun 2012 terdapat 76 perkara perceraian yang diputuskan cerai dan pada tahun 2013 terdapat 80 kasus (41 perkara diputuskan cerai, 39 perkara ditangguhkan ke tahun 2014). Dijelaskan pula bahwa secara keseluruhan alasan perceraian lebih didominasi pada masalah perselingkuhan dan perpecahan dalam rumah tangga, serta masalah ekonomi keluarga setiap hari.⁹

Dari 300 perkara perceraian yang pernah diproses dan ditetapkan dengan keputusan pengadilan, penulis diberikan 5 (lima) berkas penyelesaian perkara dengan keputusan cerai yang adalah milik warga GKI Di Tanah Papua sebagai sampel untuk memahami proses penyelesaian perkara dan latarbelakang masalah sehingga terjadi gugat cerai. Kelima berkas tersebut memuat hal-hal yang secara singkat tertera dalam tabel.1 di bawah ini.¹⁰

Tabel.1

NO	NAMA (INS)	USIA NIKAH	POKOK MASALAH
01	Bcr.PN.1	10 Th	Tidak harmonis, beda pendapat,ekonomi, kebutuhan biologi

⁹ Wawancara dengan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Nopember 2013

¹⁰ Rekapitan berkas penyelesaian perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas II Jayapura

			yang tak terpenuhi, suka pulang ke rumah orang tua.
02	Bcr.PN.2	15Th	Tidak ada kecocokan lagi, tidak saling cinta, tidak harmonis lagi, salah paham, tengkar mulut, kawin terpaksa, tidak menghargai istri, ekonomi, pisah ranjang.
03	Bcr.PN.3	25 Th	Suka ke Bar, main judi, punya wanita lain yang sudah punya anak, suka caci maki, pertengkaran mulut, pengaturan uang, mabuk-mabukan.
04	Bcr.PN.4	17 Th	Tidak harmonis, tidak saling cinta, selingkuh dengan pacar lama (adanya pria lain), sering bertengkar.
05	Bcr.PN.5	21 Th	Tidak menafkahi rumah tangga, tidak serumah lagi, ada wanita lain, tidak harmonis lagi.

Data di atas adalah hasil rekapan penulis terhadap lima berkas penyelesaian perkara PN Jayapura¹¹. Sejumlah pokok masalah dalam tabel 1 menunjukkan secara umum masalah-masalah yang melatarbelakangi keinginan untuk bercerai maupun keputusan untuk bercerai melalui prosedur hukum positif.

Penulis juga memilih Jemaat GKI Pniel Kotaraja di Klasis GKI Jayapura sebagai sampel untuk secara khusus mengkaji pekerjaan Pelayanan Pastoral Pernikahan serta perceraian suami-istri di jemaat ini sebagai bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keputusan untuk memilih Jemaat GKI Pniel Kotaraja didasari pada informasi awal dari para Pendeta tentang adanya sejumlah pasangan yang cerai dan dinikahkan ulang, juga jemaat ini memiliki anggota jemaat dengan status kehidupan ekonomi yang bervariasi dari yang tinggi, menengah dan bawah. Dari sisi budaya, anggota jemaat sangat majemuk, karena berasal dari berbagai suku di Indonesia, tetapi juga memiliki anggota jemaat sebagai pemilik tanah adat yang juga meliputi seluruh batas wilayah Jemaat GKI Pniel Kotaraja.

Penulis juga mengemukakan beberapa fakta dari hasil wawancara dengan beberapa Pendeta yang melayani Jemaat di Klasis GKI Jayapura, Biak Selatan, Keroom, Merauke, Sorong dan Kemtuk Gresi, guna memperlihatkan bahwa keinginan untuk bercerai atau keputusan untuk bercerai ternyata menjadi masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh jemaat-jemaat GKI di

¹¹ Rekapan berkas penyelesaian perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas II Jayapura

Tanah Papua. Ada 83 kasus perceraian yang terjadi di jemaat-jemaat yang dilayani oleh 14 Pendeta yang melayani di Klasis-Klasis seperti tersebut di atas.

Fenomena perceraian yang meningkat tentu mempunyai hubungan dengan persiapan pasangan suami istri tersebut hingga sampai kepada pernikahan, yakni: identifikasi diri, materi pembimbingan pastoral pernikahan, metode penyampaian materi, waktu yang memadai untuk keseluruhan materi, kelanjutan pembinaan/pemeliharaan keluarga dan kesempatan untuk konseling pastoral pernikahan.

2. Perumusan Masalah

Dengan latarbelakang masalah seperti tertera di atas, penulis mengajukan masalah yang hendak diangkat sebagai berikut :

- (1) Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pastoral Pernikahan GKI-TP selama ini ?
- (2) Adakah hubungan antara pelaksanaan Bimbingan Pastoral Pernikahan GKI-TP dengan fenomena tingginya perceraian suami-istri warga gereja ?
- (3) Bagaimana Bimbingan Pastoral Pernikahan GKI-TP yang dapat mencegah semakin meningkatnya perceraian suami-istri warga gereja ?

3. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan ini dalam konteks GKI Di Tanah Papua secara keseluruhan, khususnya Jemaat GKI Pniel Kotaraja terkait dengan pelayanan para Pendeta dan Majelis Jemaat dalam melaksanakan Bimbingan Pastoral Pernikahan atau Penggembalaan Nikah. Dalam hal ini, secara khusus memperhatikan efektivitas keberadaan dan pelaksanaan Peraturan Penggembalaan GKI-TP dengan harapan menemukan hubungannya dengan meningkatnya masalah perceraian suami-istri yang telah dinikahkan.

4. Judul

Dengan mengacu pada masalah di atas, maka penulis mengajukan Judul Penulisan Tesis ini, yaitu : **“Efektivitas Bimbingan Pastoral Pernikahan”**

Salah Satu Cara Mencegah Meningkatnya Perceraian Suami-Istri Pada GKI Di Tanah Papua “.

5. Hipotesis

- 5.1. Penggembalaan Nikah yang dilakukan oleh GKI-TP selama ini, belum sepenuhnya dapat menolong keluarga (suami istri) dalam mengatasi masalah-masalah dengan baik dan setia pada Janji Nikah.
- 5.2. Penggembalaan Nikah oleh GKI-TP hingga kini dilakukan berdasar pada pemahaman dan kebiasaan yang diturun-alihkan dari periode pelayanan yang lalu ke periode pelayanan saat ini.
- 5.3. Pemahaman, bentuk dan materi Penggembalaan Nikah GKI-TP yang baik dapat menjadi salah satu cara mencegah perceraian suami-istri warga jemaat.

6. Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan dan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui efektifitas Bimbingan Pastoral Pernikahan dalam pelayanan pendeta dan majelis jemaat GKI-TP
- 2) Untuk memastikan adanya hubungan antara pelaksanaan Bimbingan Pastoral Pernikahan dengan fenomena perceraian warga gereja yang semakin tinggi serta masalah-masalah yang melatarbelakangi niat cerai atau perceraian.
- 3) Untuk menemukan akar masalah perceraian, dan memberikan solusi berupa Rancangan Pedoman Bimbingan Pastoral Pernikahan GKI-TP yang efektif untuk mengatasi perceraian.

7. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah “Deskriptif Analisis”, menurut definisi M.Nasir, yang secara umum akan meneliti sekelompok manusia, suatu sistim pemikiran, yang terjadi saat ini.¹² Metode ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang berarti: data yang dikumpul bukan

¹² <http://idtesis.com/metode-deskriptif/> (dikutip 10 Juli 2014).

berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari wawancara, pengalaman pelayanan, dokumen gereja dan dokumen resmi lainnya, sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena perceraian secara mendalam dan bertanggungjawab. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah menyesuaikan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.¹³

Whitney dalam M.Nasir, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap tertentu, pandangan-pandangan,serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁴

7.1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam:

Pertama, kepada delapan keluarga yang telah cerai, dalam hal ini keluarga-keluarga yang telah cerai secara resmi melalui proses Peradilan Negeri, keluarga-keluarga yang cerai tanpa proses peradilan pemerintah, keluarga-keluarga yang telah cerai dan Nikah Ulang. Delapan keluarga ini, adalah mereka yang mengalami kasus perceraian dan nikah ulang.

Kedua, kepada 14 pendeta GKI-TP yang selama ini bertanggungjawab melakukan tugas Pelayanan Pastoral Pernikahan kepada calon suami-istri yang hendak menikah. Para pendeta yang diwawancarai berasal dari beberapa Klasis GKI di Tanah Papua, yang ditemui langsung, maupun melalui percakapan telepon. Dari wawancara ini diharapkan akan memperoleh informasi tentang masalah keluarga dan perceraian; metode, materi, waktu yang dipergunakan dalam Pelayanan Pastoral Pernikahan.

Ketiga, kepada Majelis Jemaat GKI-TP, yakni lima penatua yang juga menerima amanat untuk melakukan tugas pengembalaan dan pengajaran kepada warga gereja, sejalan dengan Alkitab, Tata Gereja dan Peraturan

¹³ <http://tizarrahmawan.wordpress.com/2009/12/09/contoh-proposal-penelitian-kualitatif/> (Diakses-tanggal -11-Juli-2014).

¹⁴ Ibid

Pengembangan GKI-TP. Majelis Jemaat yang akan diwawancarai adalah Majelis Jemaat yang selama ini juga terlibat dalam Pelayanan Pastoral Pernikahan bersama Pendeta, khususnya salah satu jemaat di Klasis GKI Jayapura yang menjadi sampel dari permasalahan ini. Dari wawancara ini diharapkan akan memperoleh informasi tentang sejauh mana keterlibatan Majelis Jemaat dalam keseluruhan proses Pelayanan Pastoral Pernikahan.

Keempat, kepada empat orang pimpinan Sinode GKI-TP saat ini dan mantan pimpinan Sinode GKI-TP terkait dengan Pelaksanaan Pedoman Pelayanan maupun Peraturan Pengembangan GKI-TP, lebih khusus tentang pelaksanaan Peraturan Pengembangan Nikah. Juga tentang kebijakan atau langkah-langkah strategis GKI-TP dalam menyikapi meningkatnya perceraian pasangan suami istri yang telah dinikahkan oleh Gereja.

Kelima, kepada tiga lembaga dalam GKI-TP dan dua lembaga Pemerintah yang menangani masalah-masalah perceraian, KDRT dan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jayapura.

b. Studi Kepustakaan

Melalui studi pustaka akan disimak buku-buku, artikel, majalah baik lewat media cetak maupun elektronik yang ada hubungannya dengan masalah-masalah Pastoral, teori pastoral, keluarga dan permasalahan sekitar pernikahan dan perceraian.

c. Survei Dokumen

Survei atau penelusuran dokumen akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen Gereja berupa peraturan dan pedoman yang pernah dan yang sedang berlaku. Juga melalui hasil-hasil penanganan masalah-masalah keluarga dan perceraian, baik oleh Lembaga Pemerintah maupun LSM yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian yang hendak diteliti.

7.2. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan pertimbangan:

- a. Masalah yang diteliti belum jelas, karena itu penulis perlu masuk langsung ke objek dan melakukan eksplorasi terhadap objek sehingga masalah dapat ditemukan secara jelas.
- b. Agar dapat memahami makna di balik data yang tampak pada saat wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
- c. Dapat memahami kompleksitas masalah dan menemukan pola-pola hubungan yang jelas.
- d. Agar dapat memahami perasaan orang lain melalui peran serta merasakan apa yang dirasakan.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dibatasi pada Jemaat GKI Pniel Kotaraja Klasis Jayapura sebagai salah satu jemaat yang memiliki kasus perceraian dan nikah ulang dalam GKI-TP. LSM dan Lembaga-Lembaga terkait lainnya yang menangani masalah dalam keluarga yang berdampak pada adanya niat bercerai maupun keputusan perceraian di Wilayah Kota Madya Jayapura. Mewakili kondisi GKI di Tanah Papua, maka penulis memilih 14 pendeta sebagai responden dari Klasis Jayapura, Klasis Sorong, Klasis Biak Selatan, Klasis Manokwari Klasis Kerook dan Klasis Merauke.

9. Landasan Teori

Pada bagian ini akan digumuli secara teoritis Bimbingan Pastoral Pernikahan sebagai sebuah upaya mengatasi semakin meningkatnya perceraian suami-istri secara umum, untuk dijadikan dasar pijak pengembangan pelayanan Bimbingan Pastoral Pernikahan (pranikah, pascanikah dan konseling pastoral pernikahan) saat ini dan untuk GKI-TP di masa yang akan datang, sebagai berikut:

9.1. Pengertian Bimbingan Pastoral Pernikahan

Bimbingan Pastoral Pernikahan (BPP) merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional (Pendeta), sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan

dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bimbingan Pastoral Pernikahan (BPP) merupakan prosedur pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah setelah mereka menikah. Bimbingan Pastoral Pernikahan (BPP) juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah, penyuluhan pernikahan dan terapi pernikahan.¹⁵ Dengan demikian, Bimbingan Pastoral Pernikahan (BPP) mencakup: pastoral pranikah, pastoral pascanikah dan konseling pastoral pernikahan (pranikah dan pascanikah).

Menurut Krisetya, “Pengertian konseling harus ditempatkan pada kedudukan yang tepat sebelum seseorang berbicara tentang konseling pernikahan. Pada dasarnya konseling pranikah dan konseling pernikahan memang tidak ada bedanya, baik tentang metodenya, maupun isinya. Yang berbeda adalah bahwa konseling pernikahan isu yang dibicarakan sudah dan sedang terjadi, sedang konseling pranikah isu yang dibicarakan sedang dan akan terjadi.”¹⁶

Krisetya secara khusus menerapkan teori dan pendekatan ini untuk pelaksanaan bimbingan/konseling pranikah, tetapi menurut penulis teori ini sesungguhnya dapat diberlakukan pada pelaksanaan pastoral pascanikah dan konseling pernikahan. Karena itu, teori dan pendekatan yang dikemukakan, akan digunakan dalam Bimbingan Pastoral Pernikahan (BPP) yang kemudian akan dikembangkan. Berdasarkan pengertian itu pula, maka tiga pendekatan yang diusulkan oleh Krisetia tetap digunakan, yakni: pendidikan pernikahan, bimbingan pernikahan dan konseling pernikahan.¹⁷

Pertama, Pendidikan Pernikahan

¹⁵ <http://suciislami.blogspot.com/2013/02/urgensi-konseling-pra-nikah.html>

¹⁶ M.Krisetya, *Konseling Pernikahan & Keluarga*, h.9

¹⁷ *Ibid*, h.9-10

Disadari bahwa banyak pasangan calon suami-istri memiliki pengetahuan tentang liku-liku perkawinan/pernikahan yang sangat terbatas. Karena itu bahan-bahan tentang perkawinan dan keluarga dapat dibicarakan melalui percakapan dan menyediakan bahan-bahan bacaan. Di sini informasi yang dibutuhkan meliputi bidang-bidang seperti: latarbelakang perkawinan ditinjau dari sisi Alkitab dan sejarah, tempat dan fungsi keluarga di dalam masyarakat dan budaya yang berubah-ubah; pengetahuan tentang peranan laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan pekerjaan; prinsip-prinsip keuangan keluarga; pengetahuan tentang seksualitas sendiri dan interpretasi Kristen tentang seks; apa artinya kesucian pernikahan; hubungan dengan mertua; kemampuan menyelesaikan masalah; hubungan gereja dan rumah tangga dan kehidupan religius keluarga.

Kedua, Bimbingan Pernikahan

Bimbingan dapat dikatakan sebagai instruksi secara individual. Di sini seorang individu atau pasangan mengikuti prinsip-prinsip yang telah digariskan dan mengembangkan suatu rencana atau program mereka sendiri. Misalnya, mereka mau belajar prinsip-prinsip tentang pembiayaan keluarga. Melalui bimbingan, mereka mengembangkan budget yang cocok dengan kebutuhan mereka dan dalam jangkauan sumber keuangan mereka. Demikian juga hal itu berlaku dalam hubungan dengan mertua atau dalam hubungan dengan gereja dan lain-lain.. Issu-issu tersebut secara emosional mengganggu bagi beberapa orang. Bimbingan selalu berorientasi kepada kebutuhan khusus dan sumber potensi pasangan tersebut.

Ketiga, Konseling Pernikahan.

Konseling dibutuhkan pada saat ada kecemasan, keragu-raguan, perasaan bersalah, kekerasan, ada emosi-emosi yang negatif yang menyebabkan ketegangan dan ketidakpastian. Intinya, pendidikan dilakukan pada saat informasi dibutuhkan; bimbingan diberikan pada saat rencana dan prosedur yang khusus perlu untuk diselesaikan atau dikerjakan; dan konseling dilaksanakan ketika masalah muncul, stres yang

berat timbul atau pada saat hal yang tidak biasa atau unik, perlu diselesaikan. Untuk dapat melakukan ini, tentu diperlukan berbagai sumbangan dari pendekatan atau bidang lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah tersebut.

9.2. Bagaimana melakukan Bimbingan Pastoral Pernikahan

Ada tiga pendekatan dikemukakan oleh Krisetya untuk mendukung tiga tahapan Bimbingan/Konseling Pranikah, yakni: Sosialisasi, Usaha Preventif dan Enrichment/Pengayaan.¹⁸ Ketiga pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Sosialisasi

Sudah jelas bahwa pasangan yang datang kepada pendeta untuk mengadakan konseling pranikah, adalah pasangan yang pada dasarnya belum mempunyai ketrampilan dalam bidang sosial, terutama yang berkaitan dengan hubungan sebagai suami istri. Pasangan ini mungkin belum bisa membedakan tentang hubungan sosial yang sehat, komunikasi antar pribadi, pengelolaan keuangan yang lemah, kekurangan informasi tentang keluarga berencana, dan lain-lain.

Pendekatan sosialisasi berusaha untuk menyediakan pengajaran informasi-informasi yang perlu. Pendeta kadang-kadang mencoba menyampaikan beberapa aspek pendidikan sosial dasar. Namun, berhubung dengan tidak tersedianya pedoman yang memfasilitasi sumbangan bidang ilmu lainnya, bahkan pengetahuan yang terbatas, sering hal ini tidak bisa terlaksana dengan baik dan bertanggungjawab. Dapat dikatakan bahwa, Katekisasi Pernikahan itu merupakan kegiatan sosialisasi yang dalam hal ini pendeta memberikan pendidikan tentang liku-liku pernikahan dan keluarga dengan tujuan agar anggota jemaat yang akan menikah memiliki bekal pengetahuan yang memadai.¹⁹

¹⁸ Ibid, h.10

¹⁹ Ibid, h.10-11

Usaha Preventif

Sebagai Gereja kita tahu bahwa pernikahan dan keluarga mengalami krisis dan perkembangan tertentu yang kurang menguntungkan yang tentunya harus dicegah, agar keluarga kristen terhindar dari keruntuhan. Dalam konseling pranikah ada pendekatan yang sama dengan pendekatan sosialisasi, yaitu suatu usaha untuk menghindari masalah yang merugikan kehidupan perkawinan atau yang biasa disebut Problem Avoidance. Melalui konseling pastoral, pasangan ini akan mengerti masalah-masalah yang potensial dalam perkawinan yang tidak disetujui oleh gereja maupun masyarakat, dan kemudian memacu ketrampilan untuk menghindari itu semua agar tidak terjadi. Misalnya, bahwa konflik fisik dalam keluarga seharusnya dihindari, karena secara sosial maupun agamawi tidak dapat diterima. Gereja seharusnya mempunyai pedoman atau serangkaian agenda yang sesuai dengan ajaran gereja. Kalau pasangan itu tahu bahwa ajaran gereja tidak membenarkan perceraian dalam perkawinan kristen, maka sebelum mereka menikah, mereka sudah tahu cara-cara mempertahankan perkawinan untuk seumur hidup. Dengan demikian mereka akan berusaha keras agar perkawinan mereka tidak kandas di tengah jalan atau putus di tengah jalan.

Baik pendekatan sosialisasi maupun penghindaran masalah, metode konseling yang bisa dipakai adalah *Bimbingan Pranikah* (karena Bimbingan Pranikah dalam prakteknya memang bersifat edukatif). Clinebell menyebut metode tersebut *Educative Counseling*. Konseling edukatif mempunyai dua kategori: (a) situasi dimana orang datang karena permintaan pendeta sendiri. Misalnya; pranikah, prabaptis, persiapan keanggotaan gereja. (b) Situasi dimana konseli yang mengambil prakarsa menemui pendeta. Di sini, si konseli datang meminta bimbingan dalam soal pekerjaan, masalah teologis, atau masalah lainnya.²⁰

Dalam konseling edukatif atau bimbingan, yang diprakarsai oleh pendeta, maka pendetalah yang berbicara lebih banyak. Pendeta akan memberi nasehat langsung. Sedangkan kalau pemrakarsanya adalah

²⁰ H.Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, Jakarta: BPK.Gunung Mulia, 2006, h.434-435

konseli, maka konselilah yang banyak berbicara tentang masalahnya dan agendanya.²¹

Pada pertemuan-pertemuan pranikah kebanyakan bersifat pendidikan individu atau pertemuan latihan pribadi, dan itu bukan konseling dalam arti yang sebenarnya, karena para klien yang datang tidak dimotivasi oleh suatu keinginan untuk pertolongan masalah-masalah khusus. Mereka mungkin hanya datang untuk melatih ketrampilan dalam soal relasi, misalnya, yang akan bisa meneguhkan kekuatan dasar dan tanggapan mereka untuk mengembangkan relasi perkawinan yang terbaik.

Dalam keadaan dimabuk cinta mereka merasa tidak ada masalah yang perlu dibicarakan. Namun, hubungan yang terbuka antara pendeta dengan calon pengantin akan memungkinkan relasi Konseling Pranikah dalam arti yang sebenarnya dapat terjadi. Perhatian dan keterbukaan pendeta terhadap masalah-masalah keluarga akan mendorong calon-calon pengantin mendatangi pendeta untuk konseling.²²

Enrichment/Pengayaan

Pendekatan umum yang ketiga ini tidak problem-centered, seperti dua pendekatan terdahulu, melainkan menganggap pernikahan sebagai suatu kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dimaksimalkan. Biasanya pendekatan ini ditandai dengan memberikan suatu proses perkembangan individual maupun perkembangan bersama dari pada seperangkat nasehat. Pendeta memberikan fasilitas kepada pasangan tersebut untuk mengevaluasi pengharapan dan ketakutan mereka, sehingga sampai kepada sasaran yang paling memuaskan atau mungkin pasangan tersebut mendiskusikan pengertian masing-masing tentang seks. Issu-issu tentang komunikasi, seks dan spiritualitas bisa diajukan sebagai topik untuk dibicarakan, sehingga mereka mendapat pengertian yang memuaskan. Issu yang memperkaya wawasan pasangan (enrichment issues), bisa timbul dari pasangan itu sendiri.²³

²¹ Ibid, h.435

²² Ibid, h.11-12

²³ Ibid, h.12

9.3.Siapa yang melakukan Bimbingan Pastoral Pernikahan

a. *Gereja sebagai lembaga*

Bimbingan Konseling Pastoral secara umum maupun bimbingan/konseling pranikah secara khusus, adalah sebuah kebutuhan masa kini yang tidak dapat dihindari oleh Gereja sebagai lembaga yang di tempatkan Tuhan di tengah dunia. Clinebell menyebutnya sebagai “alat-alat gereja yang berharga yang melaluinya gereja tetap relevan kepada kebutuhan manusia, dapat membuat gereja menjadi tempat pemeliharaan keutuhan manusia sepanjang siklus kehidupannya, dapat mengurangi kelumpuhan kemampuan umat kristen untuk memberi dan menerima kasih, memberi kesadaran baru/dapat memperbaiki pandangan mata hati kita yang dulu buta karena: kecemasan, egois, rasa bersalah. Konseling dapat membebaskan kemampuan orang menuju kemurnian dan membebaskan daya cipta yang terperangkap, dapat menjadi alat penyembuhan dan pertumbuhan dengan membantu orang mengembangkan hubungan yang mendalam, yakni hubungan yang tidak kelebihan kontak tetapi miskin hubungan”.²⁴

Untuk mendapatkan pemahaman dan bentuk bimbingan atau konseling pranikah secara khusus, gereja mesti bangkit untuk menggumuli cara-cara, metode yang lebih segar, yang dapat menjawab permasalahan keluarga yang saat ini sedang ada dalam berbagai krisis, misalnya: tingkat perceraian yang meningkat, pengabaian keluarga, KDRT, kenakalan remaja, penganiayaan anak, bunuh diri, kebosanan akan pernikahan, ketidakbahagiaan, semua ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pernikahan sebagaimana dirumuskan dan dipraktekkan secara tradisional sangat sering menjadi pengalaman traumatis.²⁵

Menyadari kompleksitas masalah keluarga secara khusus dan manusia pada umumnya di saat ini, maka sikap gereja untuk menggumuli ulang pemahaman teologi yang mendasari seluruh pelayanan gereja adalah sikap yang bijaksana dan bersifat mendesak. Clinebell mengatakan, yang perlu dikembangkan guna menangani masalah-

²⁴ Ibid, h. 17-18

²⁵ Ibid,h. 319

masalah keluarga adalah “mengembangkan suatu teologi yang utuh bagi pendampingan pastoral secara umum atau pembimbingan atau konseling pranikah secara khusus”.²⁶ Maksud, dari membangun teologi yang utuh dalam pelayanan, yang menempatkan manusia secara adil sebagai laki-laki dan perempuan, salah satunya yaitu teologi yang dapat menemukan kembali kekayaan rohani wanita yang dikeskorsikan atau diabaikan serta mengintegrasikan unsur-unsur yang terbaik dari tradisi Alkitabiah dengan sumbangan yang kuat dari spiritualitas wanita.²⁷ Artinya, ada banyak hal positif yang dimiliki wanita atau istri yang bila diletakkan pada makna yang benar, maka akan menambah kekuatan bersama suami-istri untuk membangun keluarga menjadi yang bahagia. Clinebell menyebutkan beberapa hal yang mesti dikembangkan sebagai wujud dari penghargaan terhadap tradisi Yahudi-Kristen dalam pembimbingan pastoral pernikahan, misalnya: 1) memberi penegasan yang kuat tentang kesederajatan manusia dalam Efesus 3:8 sebagai suatu visi yang membebaskan bagi pendampingan dan konseling pastoral, 2) mengakui bahwa wanita membutuhkan gambaran dan simbol kewanitaan dari ketuhanan.²⁸

b. Pendeta Pelayan Khusus “ Full Time”

Wayne Oates mengatakan, ”bahwa para pendeta (apapun pendidikannya dan ketrampilannya) tidak mempunyai keleluasaan, kekuasaan dalam memutuskan perlu tidaknya melakukan tindakan konseling. Banyak orang yang terdesak/terpojok memandang pendeta sebagai orang yang berkompeten, gembala yang layak diandalkan untuk mendampingi, membimbing mereka berjalan dalam lembah kekelaman. Dan jika pendeta tidak mempunyai ketrampilan yang memadai, maka orang seperti itu hanya akan mendapat batu ketika mereka meminta roti”²⁹ .

²⁶ Ibid,h. 80

²⁷ Ibid,h. 80

²⁸ Ibid,h.81

²⁹ Ibid,h. 61

Bons menyebut pendeta sebagai seorang ahli yang mempergunakan keahliannya untuk membangun jemaat.³⁰ Karena itu, maka seorang Pendeta harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai, yang memungkinkan ia melakukan tanggungjawab sebagai gembala, pelayan atau konselor pastoral dengan baik. Pendidikan yang memadai dalam pendampingan dan pastoral dapat juga menambahkan keefektifan pendeta dalam aspek pekerjaan yang lainnya, karena ketrampilan dalam penggembalaan pada dasarnya ketrampilan berkomunikasi dan berhubungan dalam cara yang mendorong pertumbuhan. Pekerjaan pendeta yang rumit dan banyak itu, pada dasarnya berintikan hubungan dan komunikasi.

Clinebell menyebutkan empat faktor yang saling berkaitan yang memerlukan seorang pendeta harus mengembangkan ketrampilan dalam pendampingan dan konseling perkawinan dan keluarga, yaitu :

"Pertama; pendeta ada pada posisi yang paling strategis dalam melaksanakan pendampingan dan konseling keluarga. Fungsi sebagai pemimpin jemaat dalam kebanyakan sistim keluarga ditempatkan sebagai orang yang dipercaya, selalu berhubungan dengan suami-istri dan keluarga dalam setiap tahapan kehidupan maupun kejadian tertekan dalam kehidupan keluarga. Pendeta punya kesempatan yang paling banyak untuk pendampingan dan konseling, mulai dari pemuda, persiapan perkawinan, pesta perkawinan, kunjungan keluarga, serta terlibat dalam kehidupan keluarga (jemaat) untuk semua usia, baik dalam suka maupun duka. Pendeta juga mempunyai peran sebagai pendidik yang memberikan pemahaman dan kemampuan bagi warga jemaat. Tetapi juga sebagai pengkhotbah, karena setiap khotbah yang penuh pemahaman dan kepedulian serta arahan tentang kehidupan keluarga selalu menghasilkan kesempatan konseling.

Kedua; suatu keluarga yang baik atau perkawinan yang baik terdapat pendampingan timbal balik. Pendeta dan keluarga selalu terus saling mendukung pertumbuhan dalam rangka pemenuhan potensi yang diberikan Allah kepada mereka. Dan kesempatan itu tersedia melalui penyuluhan, konseling perkawinan dan keluarga, dimana pendeta dapat memberikan sumbangan bagi kesehatan mental, kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan pasangan perkawinan dan seluruh keluarga. Untuk itu pendeta membutuhkan ketrampilan pastoral untuk mencegah penyakit mental dan rohani.

Ketiga; keluarga membutuhkan ketrampilan dalam menghadapi krisis kontemporer dalam perkawinan dan hidup keluarga. Lembaga perkawinan menghadapi tantangan saat ini yang luar biasa. Tingkat perceraian yang meningkat, pengabaian keluarga, KDRT, kenakalan remaja, pengabaian anak, bunuh diri, kebosanan akan perkawinan, ketidakbahagiaan, semua adalah bukti bahwa pernikahan sebagaimana dirumuskan dan dipraktekan secara tradisional sangat sering menjadi pengalaman traumatis.

Keempat; ada perubahan yang mendalam telah terjadi dalam peran ,hubungan, citra (identitas) wanita dan pria dalam dekade terakhir. Perubahan itu cepat dan cenderung meningkat. Dan perubahan itu sering menghancurkan dan menggoyahkan dasar-dasar perkawinan yang tradisional dalam jumlah yang meningkat. Muncul kesadaran kaum wanita dalam jumlah yang besar mendesak hak dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan dan menggunakan potensi yang diberikan Allah, baik dalam karier maupun keinginan untuk berpartisipasi secara sepadan dalam pengambilan keputusan-

³⁰ M.Bons Storm, *Apakah Penggembalaan Itu*, Jakarta:BPK.Gunung Mulia,1986,h. 47

keputusan keluarga. Yang tentunya menyebabkan banyak pria atau suami merasa tertekan³¹

Hal lain yang unik dari pendeta sebagai konselor dibandingkan dengan para konselor sekuler lainnya yaitu, bahwa pendeta tidak perlu menunggu orang hingga mereka datang meminta pertolongan kepadanya oleh karena tugas pengembalaan gereja adalah mencari menolong dan menyelamatkan mereka yang hilang atau tersesat.

c. Warga Gereja

GKI-TP yang menghayati jatidirinya sebagai persekutuan hendaknya menempatkan warganya dalam satu “*Gerakan Pastoral Bersama*” sebagai orang-orang yang turut menyaksikan pernyataan “Perjanjian Nikah” setiap pasangan yang telah nikah gereja/nikah kudus/nikah Kristen. Situasi ini ditegaskan oleh Clinebell dengan mengatakan, “*belakangan ini telah terjadi fakta yang menarik bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani karena mereka menjadi Kristen, entah mereka ditahbiskan sebagai pejabat gereja atau tidak! Kesadaran baru ini memberi suatu citra diri yang baru bagi para warga gereja. Mereka tidak lagi sebagai orang Kristen kelas dua yang mempercayakan pekerjaan rohani hanya kepada pendeta*”³²

Warga gereja dengan profesi/talenta yang secara khusus dipandang dapat memberikan sumbangan dalam proses BPP untuk materi seperti: kesehatan, hukum, masalah-masalah sosial, psikologi dan lainnya, dan dilibatkan secara aktif dan bertanggungjawab.

10. Sistematika Penulisan

Bab.I. PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan Latarbelakang Penulisan, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Judul, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Metodologi dan Sistematika Penulisan.

Bab.II. KONTEKS DAN FENOMENA PERCERAIAN GKI-TP

Bab ini akan mengemukakan data-data tentang perceraian yang semakin tinggi antara suami-istri warga GKI Di Tanah Papua dari sumber-sumber terpercaya,

³¹ H.Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan*, h. 318-320

³² *Ibid*, h.322

informasi tentang pelaksanaan Bimbingan Pastoral Pernikahan serta penerapan peraturan pengembalaan tentang pernikahan GKI-TP secara fungsional maupun struktural di berbagai jenjang pelayanan gereja.

Bab.III. ANALISA PERAN GKI-TP DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN WARGA JEMAAT

Bab ini mengemukakan analisis terhadap: data perceraian yang semakin tinggi, jenis-jenis perceraian yang terjadi, penyebab terjadinya perceraian, pelaksanaan bimbingan pastoral pernikahan (pengembalaan nikah) dan kebijakan-kebijakan yang menyertainya serta peran GKI-TP secara struktural maupun fungsional pada tataran organisasi maupun persekutuan, dalam mengatasi perkembangan, perubahan sosial serta fenomena-fenomena sosial dalam kaitan dengan kehidupan bergereja.

Bab.IV. TINJAUAN TEOLOGIS PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN SERTA RANCANGAN BIMBINGAN PASTORAL PERNIKAHAN GKI-TP

Pada Bab ini akan mengemukakan tinjauan teologis tentang pernikahan dan perceraian serta mengemukakan rancangan bimbingan pastoral pernikahan GKI-TP sebagai salah satu cara mencegah semakin tingginya perceraian suami-istri warga gereja.

Bab.V. P E N U T U P

Melalui Bab Penutup, penulis akan memberikan Kesimpulan dari semua yang ditulis pada bab-bab sebelumnya serta mengemukakan hal-hal yang perlu disarankan atau direkomendasikan untuk digumuli lebih lanjut secara bergereja dalam konteks pelayanan GKI Di Tanah Papua.

BAB. V.

P E N U T U P

Pada bagian penutup dari tesis ini, penulis akan memberi kesimpulan dari seluruh pembahasan tentang efektivitas pastoral pernikahan GKI-TP sebagai upaya mengatasi fenomena tingginya perceraian warga gereja serta saran-saran sebagai sebuah strategi baru pengembangan pelayanan bimbingan konseling pastoral gereja ditengah perkembangan dunia saat ini.

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab IV dari tesis atau karya tulis ini, maka penulis dapat merumuskan beberapa hal sebagai kesimpulan dari tesis ini, sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa adanya fenomena perceraian pasangan suami-istri warga gereja yang semakin tinggi, baik perceraian yang terjadi melalui Pengadilan Negeri, melalui penyelesaian secara adat maupun melalui kesepakatan pasangan suami-istri itu sendiri adalah juga merupakan petunjuk bahwa Bimbingan Pastoral pernikahan GKI-TP belum efektif menolong warga gereja atau pasangan suami-istri. Hal tersebut diperlihatkan melalui, ada warga gereja atau pasangan suami-istri yang mengambil keputusan untuk bercerai, dengan memperhatikan informasi dari semua pihak yang penulis dapati dan telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan angka 425 pasangan suami-istri. Adanya sejumlah pasangan suami-istri yang memberi pilihan menyelesaikan masalah hubungan suami-istri atau masalah keluarga mereka melalui Pengadilan Negeri, urusan adat/kekeluargaan dan pasangan itu memutuskan sendiri, adalah merupakan salah satu bukti bahwa bimbingan pastoral pernikahan belum efektif. Masalah-masalah yang menjadi penyebab sehingga muncul keinginan atau keputusan bercerai, seperti: memulai pernikahan dengan motivasi yang salah, ekonomi keluarga yang bermasalah, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga,

kebiasaan-kebiasaan buruk, pertengkaran suami-istri, masalah-masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikan secara bertanggungjawab dan lain sebagainya

1.2. Bahwa ternyata ada terdapat sebagian Pendeta yang melayani atau melakukan pelayanan Bimbingan Pastoral Pranikah (Penggembalaan Nikah) tidak menjadikan Peraturan Penggembalaan GKI-TP sebagai pedoman, dalam hal rujukan materi BPP (pranikah) tetapi lebih memilih menggunakan buku-buku panduan pranikah dari berbagai sumber lainnya. Dalam hal penentuan waktu pelaksanaan BPP (pranikah) memperlihatkan bahwa rata-rata semua Pendeta dan Majelis Jemaat memilih satu sampai dua hari atau empat jam rata-rata untuk menyampaikan materi yang sangat padat walaupun dalam bentuk pokok-pokok pembahasan atau dapat dikatakan, terdapat kondisi yang tidak logis antara waktu yang ditetapkan dan sejumlah materi yang merupakan rujukan peraturan penggembalaan gereja. Pendeta menjadi satu-satunya pemberi materi BPP (pranikah) tetapi juga yang diharapkan harus hadir pada saat menyelesaikan masalah-masalah keluarga terutama masalah hubungan suami-istri, sementara Majelis Jemaat lebih berfungsi sebagai pembantu pendeta. Kedudukan dan tanggungjawab fungsional Penatua dan Syamas yang sama dengan Pendeta dalam pelayanan Bimbingan Pastoral Pernikahan (pranikah dan pascanikah) belum dapat diberdayakan dalam rangka pelipatgandaan tenaga pembimbing dalam jemaat-jemaat dengan mempertimbangkan talenta tiap pekerja yang berbeda-beda.

1.3. Bahwa ternyata Peraturan Penggembalaan GKI-TP pada dirinya sendiri, belum secara baik ditata agar dapat berfungsi sebagai pedoman atau peraturan yang dengan sendirinya memungkinkan para Pendeta, Majelis Jemaat dan warga jemaat dapat menjadikannya sebagai pedoman. Hal ini ditunjukkan melalui kondisi peraturan antara lain: peraturan penggembalaan tentang pernikahan masih dalam bentuk peraturan secara umum yang tidak disertai buku panduan bimbingan pranikah; peraturan tentang nikah ditata secara sengaja membuka ruang bagi para pendeta dan

majelis jemaat dengan mempertimbangkan situasi masing-masing wilayah dalam menentukan waktu, metode, materi, tetapi tidak memperhitungkan latarbelakang pendidikan teologi yang dimiliki oleh para Pendeta GKI-TP, yang pada gilirannya memungkinkan tiap pendeta memberi pengajaran atau bimbingan yang diwarnai teologi yang melatarbelakanginya.

1.4. Bahwa kondisi dimana para pendeta dan majelis jemaat hingga saat ini masih melaksanakan Bimbingan Pastoral Pernikahan (Penggembalaan Nikah) dengan metode, waktu, materi, dan pemberi materi dengan mengikuti tradisi atau apa yang sudah berlaku bertahun-tahun dalam GKI-TP, memberi petunjuk bahwa dalam hal pelayanan BPP (Pranikah dan Pascanikah) belum ada perubahan atau penyesuaian sejalan dengan perkembangan, baik kondisi masyarakat maupun perkembangan teologi pastoral gereja. Karena itu diperlukan pendidikan pastoral kepada para pendeta, baik dalam bentuk studi lanjut secara formal maupun pelatihan ketrampilan konseling pastoral ataupun penyegaran pemahaman secara berkala dan berkelanjutan.

1.5. Secara struktur organisasi, ditemui kondisi yang tidak kondusif sehingga pelayanan pastoral gereja secara keseluruhan maupun Bimbingan Pastoral Pernikahan dan Konseling Pastoral Pernikahan (keluarga) tidak dapat berjalan secara efektif sehingga lebih memungkinkan keluarga-keluarga tetap terpelihara dan terus bertumbuh. Kondisi yang dimaksud antara lain: ada begitu banyak pendeta yang adalah pejabat gereja, baik secara struktural pada semua jenjang struktural gereja maupun fungsional, tidak lagi setia pada janjinya untuk salah satunya adalah bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku dalam GKI-TP, yang dibuktikan dengan sikap mengambil keputusan sepihak untuk melakukan pemberkatan Nikah Ulang atas nama GKI-TP. Tetapi juga telah terjadi situasi kompromi secara struktural terhadap pelanggaran dalam memberlakukan peraturan gereja dengan tidak memberikan sanksi atau disiplin gereja secara bertanggungjawab. Dengan tidak adanya pemberian sanksi secara struktural, proporsional, tegas dan konsisten, maka telah memungkinkan bertambahnya jumlah pendeta,

majelis jemaat dan warga jemaat yang menjadikan kondisi tersebut untuk juga melakukan kesalahan yang sama.

2. Saran-Saran

- 2.1. Perlu ada penegasan kembali terhadap Peraturan Penggembalaan GKI-TP, agar diberlakukan sesuai dengan maksud penetapannya sebagai “Peraturan” dengan penekanan pada pemberlakuan prosedur pastoral sampai pada tahapan akhir dengan pemberian “Siasat atau Disiplin” gereja kepada pegawai gereja, Majelis Jemaat dan warga jemaat. Ini sejalan dengan tujuan penetapan peraturan penggembalaan GKI-TP. Untuk itu, kesempatan pelaksanaan sidang sinode adalah moment yang tepat untuk membuat penegasan bersama atau komitmen bersama untuk kembali memberlakukan peraturan gereja dengan konsisten.
- 2.2. Rancangan Pedoman Bimbingan Pastoral Pernikahan yang dikemukakan pada tesis ini adalah merupakan hasil penelitian dari pengalaman para Pendeta dan Majelis Jemaat GKI-TP, tetapi juga pengalaman penulis selama 21 tahun mengabdikan sebagai Pendeta GKI-TP dalam tanggungjawab struktural maupun fungsional gerejawi serta kesempatan yang diberikan oleh GKI-TP dan UKDW Yogyakarta untuk mengembangkan apa yang penulis alami di lapangan pelayanan. Ada harapan di balik bentuknya yang sederhana guna mendapat pembahasan yang mendalam, kontekstual dan menggereja melalui sebuah seminar atau lokakarya.
- 2.3. Perlu diadakan seminar, lokakarya atau pelatihan yang mengedepankan tema-tema yang aktual dan kontekstual, seperti: Lokakarya “Membangun Keluarga GKI-TP”, Pelatihan Pendampingan atau Konseling Pastoral, Seminar penyusunan “Kurikulum atau petunjuk teknis Bimbingan Pastoral Pernikahan (Pranikah dan Pascanikah), Pelatihan “ Clinical Pastoral Education (CPE)”
- 2.4. Kepada para pendeta dan majelis jemaat perlu mempertimbangkan kemungkinan menjadikan “Hari Minggu” sebagai hari dilangsungkannya pemberkatan nikah di tengah-tengah jemaat. Memanfaatkan moment hari minggu mengajak jemaat untuk meneruskan makna dari kedudukan jemaat

sebagai saksi bagi sebuah pernikahan dalam jemaat, yang kemudian direalisasikan dalam sebuah gerakan bersama menyelamatkan rumah tangga dari bahaya perpecahan atau perceraian.

2.5. Perlu dibangun kerja sama dengan pemerintah dalam kemitraan yang setara guna mempercakapkan tanggungjawab masing-masing untuk membangun bersama. Dalam hal ini, beberapa strategi dapat dipertimbangkan antara lain: 1) perlu memprioritaskan percakapan dengan pemerintah melalui Pengadilan Negeri guna menyepakati kedudukan gereja sebagai lembaga agama yang mengesahkan sebuah pernikahan pasangan suami-istri melalui peneguhan dan pemberkatan nikah gereja pada satu sisi dan pada sisi yang lain, pemerintah melalui Pengadilan Negeri dapat membatalkan sebuah pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh gereja; 2) mempercakapkan kemungkinan memanfaatkan kesempatan mediasi yang tersedia melalui peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi melalui “ Mediator non Hakim” serta kesempatan sertifikasi mediator bagi tenaga gereja, guna terlibat dalam proses mediasi dengan strategi konseling pastoral gereja; 3) mempercakapkan dengan pemerintah tentang kebijakan mutasi pegawai negeri lintas kabupaten/kota agar mempertimbangkan keutuhan keluarga. Ini dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman bersama bahkan kesepakatan bersama dan alternatif pemecahannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abineno, J.L.Ch, Sekitar Etika Dan Soal-Soal Etis, Jakarta, BPK.Gunung Mulia, 2010.
- Baker,F.L, Sejarah Kerajaan Allah, Jakarta: BPK Gunung Mulia,(Terj.K.Siagian), 1972.
- Banawiratma, J.B, Agenda Pastoral Transformatif, Yogyakarta, Kanisius, 2006.
- Borong.R.P, Etika Seksual Kontemporer, Bandung: Ink Media, 2006.
- Browning,W,F,L, A Dictoinary of the Bible, Panduan Dasar ke dalam Kitab-kitab,Tema, Tempat, Tokoh dan Istilah-istilah Alkitab, Jakarta: BPK Gunung Mulia (Terj.Lim Khiem Yang, Bambang Subandrijo), 2007.
- Brownlee,M., Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di Dalamnya, Jakarta: BPK. Gunung Mulia,2014.
- Clinebell,H.,Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral, Yogyakarta: Kanisius, Jakarta: BPK.Gunung Mulia,2006
- Darmabrata Wahyono, Tinjauan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya, Jakarta: Gitamajaya,2003
- Edmond Jacob,C, Theology of Old Testament, New York: Harper & Brother Publisher, 1958.
- Geroge B Eager, Understanding True Love, Jakarta: PT.Gramedia, 2013.
- Gordon,L, Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Ulang, Jakarta: Immnuel,1993.
- Hortensius,F, Inilah Dia: Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dalam “Berteologi Memang Asyik”, Jakarta: LAI,2009.
- Ismail Andar, Awam & Pendeta, Jakarta: BPK Gunung Mulia,2009
- Jan Hendriks, Jemaat Vital Dan Menarik, (Ed).F,H Hartono,Yogyakarta: Kanisius, 2006
- Krisetya, M, Konseling Pernikahan & Keluarga, Salatiga, Seri Pastoral & Konseling,2008 .
- LBH APIK, Undang-Undang RI.No.23 Tahun 2004, Jakarta: LBH APIK Jakarta,2005
- Natar, Asnath Niwa (Ed), Ketika Perempuan Berteologi, Yogyakarta, Taman Pustaka Kristen, 2012.
- Nixon, R.E,Tafsiran Masa Kini 3, Jakarta: BPK Gunung Mulia,1982
- Noyce,G., Tanggung Jawab Etis Pelayan Jemaat, (Terj) B,A.Abednego, Jakarta, BPK.Gunung Mulia, 2011.

- Pandensolang, W, Keluarga Kristen Rumah Tuhan, Jakarta, Yayasan Agape Indonesia, 2012.
- Pelt van Nancy, The Compleat Marriage, Bandung,(Terj), Indonesia Publishing House, 2006.
- Power,B,P, Perceraian dan Perkawinan kembali, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011.
- Riemer, G., Jemaat Yang Pastoral, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2005.
- Scazzero, P., Emotionally Healthy Spirituality,(Surabaya:Perkantas Jatim (Terj),2014)
- Singgih, E.G, Mengantisipasi Masa Depan, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2004.
- , Bergereja Berteologi Dan Bermasyarakat, Yogyakarta, Taman Pustaka Kristen, 2007.
- , Dari Eden Ke Babel, Sebuah Tafsiran Kejadian 1 – 11, Yogyakarta, Kanisius,2011.
- Sosipater,K, Etika Taman Eden: Grace in Creation, Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2011.
- Storm, M Bons, Apakah Penggembalaan Itu ?, Jakarta, BPK.Gunung Mulia,1986.
- Stott, J, Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2005.
- Susabda B Yakob, Konseling Pastoral, Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2014
- Soesilo Vivian,A, Bimbingan Pranikah, Malang: Literatur SAAT, 2013
- Thomas Gary, Sacred marriage, Yogyakarta: Yayasan Gloria,2013.
- Verkuyl, J, Etika Kristen Seksuil, Jakarta,BPK.Gunung Mulia,1979.
- Vriezen,C,Th, Agama Israel Kuna, Jakarta: BPK Gunung Mulia,1983.
- Warren,W, Hikmat Dalam Kristus : Tafsiran I Korintus, Bandung: Yayasan Kalam Hidup,1983.
- Wright, H Norman., So You're Married, Yogyakarta, Gloria,2000.
- , Sekali Untuk Selamanya,Yogyakarta, Gloria Graffa, 2010.
- Wuellner,F,S, Gembalakanlah Gembala-Gembala-Ku, Jakarta: BPK Gunung Mulia,2010.

ARTIKEL DALAM BUKU

- Natar, Asnath. N, "Perceraian Karena Kekerasan, Bolehkah?", dalam *Ketika Perempuan Berteologi*, (Ed)Asnat N. Natar,(Yogyakarta: TPK dan PTCA Indonesia,2012).
- Ukur Fridolin, Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia, dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perpektif Kristen, dalam *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Ed) Pdt.Weinata Sairin,M.Th dan Pdt.Dr.J.M.Pattiasina, (Jakarta: BPK.Gunung Mulia, 1996).

Abineno,J,L.Ch, Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perpektif Kristen, dalam *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Ed) Pdt.Weinata Sairin,M.Th dan Pdt.Dr.J.M.Pattiasina, Jakarta: BPK.Gunung Mulia, 1996.

Yewanggo,A,A, *Memecah Kebisuan, Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, Respons Protestan, (Sambutan Ketua PGI)*, Jakarta: Komnas Perempuan.

ARTIKEL DALAM JURNAL DAN MAJALAH

Daniel Susanto, *Mengumuli Teologi Pastoral Yang Relevan Bagi Indonesia*, dalam Diskursus, Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol.13.No.1 April 2014, PPFT.STT Driyarkara Jakarta)

ARTKEL DALAM MEDIA DARING

Bahasaku Bahasa Indonesia,2011, dalam ithasartika.blogspot.com/2011/02/pengertian-individu-keluarga-dan-masyarakat.html.

A.Hermansiah,*Pengertian Perkawinan Menurut UU.RI.No.1.Thn.1974*, dalam:

<http://bloghukumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html>.

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php>.

<http://idtesis.com/metode-deskriptif/>.

<http://tizarrahmawan.wordpress.com/2009/12/09/contoh-proposal-penelitian-kualitatif>.

<http://suciislami.blogspot.com/2013/02/urgensi-konseling-pra-nikah.html>

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/memecah-kebisuan-respon-protestan.pdf>.

<http://idtesis.com/metode-deskriptif>.

<http://tizarrahmawan.wordpress.com/2009/12/09/contoh-proposal-penelitian-kualitatif>.

<http://mediasi.wordpress.com/2008/10/21/peraturan-mahkamah-agung-ri-no12008-tentang-prosedur-mediase-di-pengadilan>.

<http://www.pmn.or.id/en/training.html>.

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=pesan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>.

<http://www.gkj.or.id/index.php?pilih=news&mod=ves&aksi=lihat&id=1039>.

<http://kamus.cektkp.com/setara/diakses-tanggal-23-02-2014>.

DOKUMEN

Sinode GKI-TP, *Tata Gereja Peraturan & Pedoman*, (Argapura: Sekretariat Kantor Sinode, 2006),

Sinode GKI-TP, *Peraturan Pengembalaan*, (Jayapura, Sekretariat Kantor Sinode, 2006).

W.F.Rumsarwir & I. Sauyai, *Tata Ibadah GKI-TP*, (Jayapura: Sekretariat Kantor Sinode GKI-TP, 1997).

Rekapan berkas penyelesaian perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas II Jayapura.

BPHMJ Pniel, *Laporan Pertanggungjawaban pada Sidang XXV*, (Kotaraja, Sekretariat Jemaat, 2014)

BPHM Pniel, *Program Jemaat GKI Pniel Kotaraja Tahun 2014*, (Kotaraja, Sekretariat Jemaat, 2014).

RESPONDEN

Wawancara dengan Pdt.P.Yoweni, STh pada tanggal 11 September 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.P.Imoliana, SThi pada tanggal 11 September 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.I.Rumpaisum, Sth pada tanggal 12 September 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.O.Watem, STh pada tanggal 12 September 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.J.Mirino, STh pada tanggal 12 September 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.B.Weyai, STh pada tanggal 13 September 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.Y.Wambrauw, STh pada tanggal 15 September 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.V.H.Fonataba, STh pada tanggal 15 September 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.M.Pelupessi, STh pada tanggal 16 September 2013 di Sorong.

Wawancara dengan Pdt.H.Lumowa, STh pada tanggal 16 September 2013 di Merauke.

Wawancara dengan Pdt.M.Apiem, SSi pada tanggal 17 September 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.M.Kapisa, STh pada tanggal 17 September 2013 di Biak Selatan.

Wawancara dengan Bpk WM pada tanggal 5 Oktober 2014 di Kotaraja

Wawancara dengan Ibu CM pada tanggal 5 Oktober 2014 di Kotaraja

Wawancara dengan Ibu ML pada tanggal 6 Oktober 2014 di Kotaraja

Wawancara dengan Bpk.AS pada tanggal 7 Oktober 2014 di Kotaraja

Wawancara dengan Pdt.YP pada tanggal 7 Oktober 2014 di Jayapura

Wawancara dengan Pdt.F.Kayoi,MTh pada tanggal 14 Oktober 2014 di Kotaraja

Wawancara dengan Ibu IF pada tanggal 15 Oktober 2014 di Kotaraja

Wawancara dengan Bpk.YN pada tanggal 15 Oktober 2015 di Jayapura

Wawancara dengan Pdt.Naomi Maloringan,SSi pada tanggal 21 Oktober 2014 di Yogyakarta

Wawancara dengan Pdt.Tisbet Rarawi,STh pada tanggal 21 Oktober 2014 di Yogyakarta

Wawancara dengan Kasub.Perlindungan Perempuan BPP Provinsi Papua (Ibu Josepintje Wandosa,M.Si) pada tanggal 23 November 2013 di Jayapura.

Wawancara dengan Panitera Muda Perdata Dahlan, SE,SH di Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 November 2013.

Wawancara dengan Ketua Sinode GKI-TP.Pdt.A.Yoku,STh.pada tanggal 18 April 2014, di kediamannya di Sentani.

Wawancara dengan Pdt.E.D.Doirebo,Msi (Mantan Wakil Ketua Sinode GKI-TP, sekarang Dosen Teologi Pastoral STT.GKI.I.S.Kijne Abepura, di Jayapura via Telepon, tanggal 05 Juli 2014.

Wawancara dengan Pdt.Max Kafiar,Ssi, (anggota BP.Am Sinode GKI-TP), via telepon di Biak, pada tanggal 05 Juli 2014.

Wawancara dengan Pdt.Y.Mirino,STh (Ketua MJ.Pniel Kotaraja), pada tanggal 9 September 2014.

Wawancara dengan Para penatua/Syamas Jemaat GKI Pniel Kotaraja pada tanggal 16 September 2014.

Wawancara dengan Hakim Perdata PN Jayapura; L.C.Hamadi,SH dan F.Palapessy,SH pada tanggal 15 September 2014 di Jayapura.

Wawancara dengan Ibu Emil Lawalata, Mediator pada PN Jayapura pada 15 September 2014

Wawancara dengan Pnt.A.Lewaherilla pada tanggal 11 Oktober 2015 di Kotaraja.

Wawancara dengan Bpk.O.Windiawani (mantan Penatua 3 periode) pada tanggal 11 Oktober 2014.

Wawancara dengan Bpk.B.Soor (mantan Penatua empat periode) pada tanggal 11 Oktober 2014 di Kotaraja.

Wawancara dengan Pnt.F.Joseph-Haurisa pada tanggal 12 Oktober 2014 di Kotaraja.

Wawancara dengan Pdt.T.Rarawi,STh pada tanggal 21 Oktober 2014 di Yogyakarta
Wawancara dengan Pdt.N.Maloringan,SSi pada tanggal 21 Oktober di Yogyakarta

Wawancara dengan Sdri Hermin Rumbrar, Pimpinan P3W.GKI-TP, pada tanggal 12 Oktober 2014 di P3W Padang Bulan.

Wawancara langsung dengan Ibu Betty (bukan nama asli), tanggal 15 Okt 2014 di Jayapura.

Wawancara dengan ketua Majelis Jemaat dan para Pendeta Jemaat Pniel Kotaraja pada tanggal 16 September 2014.

Wawancara dengan Salah satu Penatua di Pniel Kotaraja.

Wawancara dengan Bpk.Frengky Persulesy,SH pada tanggal 15 Oktober 2014di Jayapura.

Wawancara dengan Pdt.Dora Balubun,STh (Koor.Bidang KPKC Sinode GKI-TP) pada tanggal 15 Oktober 2014di Jayapura.

@UKDWN